



# **PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

**NOMOR 9 TAHUN 2010**

**TENTANG**

### **RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BATANG HARI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan upaya pembangunan kepariwisataan dan kegiatan olah raga di Kabupaten Batang Hari perlu diatur penggunaan tempat-tempat Rekreasi dan Olah raga;
- b. bahwa pengaturan tempat-tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 18 Tahun 2002, tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undangí í í í ..

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

**dan**

**BUPATI BATANG HARI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Dinas Perkotaan adalah Dinas Perkotaan Kabupaten Batang Hari.

5. Pejabatí í í ..

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan sektor wisata.
7. Lapangan voli dan basket adalah lapangan voli dan basket terbuka yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
8. Lapangan Tennis adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk bermain olah raga tennis yang disediakan untuk umum dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
9. Stadion adalah lapangan yang dilengkapi bangunan, alat-alat perlengkapan, halaman dan lain sebagainya yang termasuk didalam lingkungan stadion yang terletak di wilayah Kabupaten Batang Hari.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha baik pemerintah maupun swasta yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan/ pemanfaatan Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1). Objek Retribusi adalah pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi :
  - a. Tempat Rekreasi Taman Rengas Condong.
  - b. Sarana Olah Raga :
    - 1) Lapangan Volli;
    - 2) Lapangan Tennis;
    - 3) Lapangan Basket; dan
    - 4) Stadion/Gedung Olah Raga
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan hukum yang memakai fasilitas Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA.**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga.

### **BAB V**

#### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif dimaksudkan untuk menutup biaya antara lain biaya investasi, biaya perawatan/ pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya rutin/ periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa

#### **Pasal 8**

- (1). Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, lokasi dan waktu pemakaian.
- (2). Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

##### **a. Tempat Rekreasi Taman Rengas condong.**

##### 1). Karcis Masuk :

- a. Dewasa ..... **Rp. 2.000,-/ Orang.**
- b. Anak-anak/ pelajar ..... **Rp. 1.000,-/ Orang.**

##### 2). Jenis Permainan :

- a. Kereta kuda ..... **Rp. 2.000,-/ rute**
- b. Sepeda air ..... **Rp. 2.000,-/ Orang/ 15 Menit**
- c. Komedi putar ..... **Rp. 2.000,-/ Orang/ 15 Menit**

3. Masuk .....

## 3). Masuk Rumah adat :

- a. Dewasa ..... **Rp. 1.500,-/ Orang**  
 b. Anak-anak ..... **Rp. 1.000,-/ Orang**

**b. Sarana Olah Raga**

## 1). Pemakaian lapangan voli

- a. Hari Senin s/d Sabtu : sebesar..... Rp. 20.000/hari  
 b. Hari Minggu dan Hari libur : sebesarí í í Rp. 25.000/hari  
 c. Khusus Pemakaian untuk pertandingan sebesarí . Rp. 100.000/hari

## 2). Pemakaian Lapangan Tennis

- a. Hari Senin s/d Sabtu : sebesarí í í í í Rp. 25.000/hari  
 b. Khusus pemakaian malam hari sebesarí .. Rp. 35.000/hari  
 c. Hari Minggu/ Libur : sebesarí í í í í í . Rp. 30.000/hari  
 d. Khusus pemakaian malam hari sebesarí .. Rp. 40.000/hari  
 e. Khusus pemakaian untuk pertandingan:  
 - Untuk siang hari sebesar ..... Rp. 250.000,-/ hari  
 - Untuk malam hari sebesar ..... Rp. 150.000,-/ malam

## 3). Pemakaian Lapangan Tennis Tertutup

- a. Hari Senin s/d Sabtu : sebesar..... Rp. 50.000/hari  
 b. Hari Minggu / Libur : sebesarí í í í í Rp. 60.000/hari  
 c. Khusus pemakaian malam hari sebesarí .. Rp. 40.000/hari

## 4). Pemakaian Lapangan Basket

- a. Hari Senin s/d Sabtu : sebesar..... Rp. 20.000/hari  
 b. Hari Minggu dan Hari libur : sebesarí í í Rp. 25.000/hari  
 c. Khusus Pemakaian untuk pertandingan sebesarí . Rp. 100.000/hari

## 5). Pemakaian Stadion

- a. Pemakaian untuk Latihan :  
 - Untuk Latihan Sepak Bola atau Atletik yang sifatnya perkumpulan sebesar **Rp.50.000,-/ hari**  
 - Untuk latihan rutin baik Sepak Bola, Atletik atau senam dikenakan sebesar **Rp.30.000,-/ hari**  
 b. Khusus Pemakaian untuk Pertandingan :  
 - Pertandingan antar club sebesar ..... **Rp. 50.000,-/ hari**  
 - Pertandingan liga sebesar ..... **Rp. 100.000,-/ hari**

(3). Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali

(4). Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian

(5) Penetapaní í í í

- (5). Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

## **BAB VII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga diberikan.

## **BAB VIII**

### **RERTRIBUSI TERHUTANG**

#### **Pasal 10**

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Untuk retribusi yang terhutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terhutang harus dilunasi saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Selain pejabat Umum dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana :
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan mengenai tindak pidana Retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.

d. Memeriksa í í í ..

- d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang mkeninggalkan ruangan atau tempat pada pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi dalam hal tindak pidana dibidang Retribusi daerah.
- j. Menghentikan penyidikan dalam hal tindak pidana retribusi Daerah dibidang Retribusi Daerah.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan..

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut umum, melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 13**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2002 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian  
Pada tanggal : 25 Maret 2011  
**BUPATI BATANG HARI,**

ttd

**H. A. FATTAH**

Diundangkan di : Muara Bulian  
Pada tanggal : 25 Maret 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

ttd

**H. AKHYAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2011 NOMOR 9**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd

**JULIANDO NAINGGOLAN, SH.**  
NIP. 19750709 200012 1 002



**P E N J E L A S A N**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**  
**NOMOR 9 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

**I. UMUM**

Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah, pengaturannya perlu ditingkatkan, disesuaikan dan disempurnakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) maka Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga tergolong salah satu Retribusi Jasa Usaha.

Penetapan Peraturan Daerah ini, dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan Pemerintah dan pembangunan Daerah, salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang Otonomi Daerah adalah pungutan Retribusi Jasa Usaha.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6 í í í í

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas